

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama rahmatan lilalamin berada didalamnya mengatur mengenai hubungan antara sesama makhluk-Nya. Selain itu, hubungan di dalamnya dapat berupa ikatan dalam perkawinan.¹ Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Supaya perkawinan terakomodasi dengan baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera dapat terwujud.²

Akan tetapi, setiap rumah tangga mempunyai berbagai permasalahan suami istri. Apabila dalam suatu perkawinan terdapat suatu permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua belah pihak maupun dari hakamain, Islam membuka kemungkinan kepada perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian³ jika perceraian itu lebih membaikkan dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu.

¹ Qurais Shihab, *Pengantin Al-quran kalung permata buat anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 3.

² Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 14

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 105.

Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian. Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi retaknya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri, untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.⁴

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Menurut hukum di Indonesia, untuk bercerai masing-masing para pihak tidak dapat datang begitu saja ke Pengadilan Agama setempat dan meminta agar perkawinannya diputuskan, akan tetapi harus ada alasan-alasan yang mendasar, dan atas dasar alasan-alasan itu juga seperti yang sudah

⁴ Ali Yusuf Al Syubki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 330.

ditentukan dalam undang-undang, agar pihak-pihak tersebut dapat minta perceraian.

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pada Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”.⁵ Begitupun dalam undang-undang yang sama pada pasal 58 Ayat (2) yang berbunyi “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁶ Pasal 62 Ayat 1 yang berbunyi, “segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.⁷

Islam memperbolehkan laki-laki menjatuhkan talak sebagai terapi jika sudah tidak ada jalan keluar yang lain lagi. Adapun hadis mengenai diperbolehkannya talak itu dijatuhkan adalah sebagai berikut:

Artinya: “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah hukum keluarga, termasuk perkara cerai bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum Kabupaten Kediri. Setiap tahunnya, di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten

⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 56 Ayat (1).

⁶ Ibid, Pasal 58 Ayat 2.

⁷ Ibid, Pasal 62 Ayat 1

Kediri perkara perceraian semakin meningkat hal ini sebagaimana data yang peneliti dapatkan melalui observasi di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri, kemudian telah dicek dibuku Tahunan pengadilan agama Kabupaten Kediri. Bahwa pada tahun 2016 ada 3.523 perkara perceraian, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yakni Poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak tanggung jawab, kawin dibawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, lain-lain.⁸

Berdasarkan analisis dan hasil wawancara terhadap petugas panitera, di ketahui bahwa perkara yang diterima Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri tahun 2016 tersebut diketahui ada 3.523, dari sekian banyak ada 490 perkara yang penyebabnya adalah gangguan pihak ketiga. Gangguan pihak ketiga yang dimaksud disini adalah perselingkuhan, perselingkuhan yang semakin meningkat dari tahun ketahun sebanarnay penyebab sesungguhnya dalam masyarakat itu apa,

. Dari latar belakang diatas apakah Nomor perkara 3467/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr,1201/Pdt.G/2016/PA,Kab.Kdr,0388/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr,0360/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr,2966/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr,0469/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr,0408/Pdt,G/2016/PA.Kab.Kdr,0404/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr,0427/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr,0473/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr perceraian yang diakibat gangguan media sosial.

⁸ Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pengadilan agama kab. Kediri tahun 2016.

Berangkat dari masalah itu maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan adanya orang ketiga sehingga sampai dengan perpisahan atau perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyikapi perkara tersebut, maka penulis menuangkan dalam judul skripsi “PERCERAIAN AKIBAT ORANG KETIGA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016)”

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja faktor-faktor munculnya perceraian adanya orang ketiga ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan adanya orang ketiga (perselingkuhan) ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah diatas, maka dapat diambil beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perceraian akibat orang ketiga.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan adanya orang ketiga (perselingkuhan) .

D. Kegunaan Penelitian

Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian yang dilakukan selain oleh metode penelitiannya juga ditentukan oleh manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan di kepustakaan STAIN Kediri yang dapat dijadikan referensi dan batu pijakan bagi para penelitian lain yang ingin mengkaji mengenai Penyebab Perceraian akibat Orang ke Tiga yang berada di Kabupaten Kediri.

2. Secara praktis

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami dan mendalami perkara mengenai Penyebab Perceraian akibat Orang ke Tiga di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Peneliti ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum praktisi hukum dan peneliti lain yang masih berkaitan dengan peneliti ini.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rozautun Napiyah, pada tahun 2010 dengan judul “Upaya hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan adanya pihak ketiga (studi kasus di pengadilan kota

Kediri tahun 2009) Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rozautun Napiah ini lebih fokus kepada Upaya hakim dalam menangani perkara tersebut. Persamaan penelitin ini adalah sama-sama meneliti tentang perceraian karena orang ketiga,

2. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Khairatul Jannah, pada tahun 2010 dengan judul penelitian “Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh”.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Devi Khairatul Jannah lebih fokus kepada permasalahan faktor penyebab perselingkuhan yang mendasari kurangnya nafkah batin dari salah satu pihak tersebut. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang masalah perceraian. Perbedaannya adalah peneliti lebih fokus kepada analisis faktor penyebab perceraian karena orang ketiga sedangkan Devi Khairatul Jannah meneliti tentang faktor penyebab dan dampak perselingkuhan dalam pernikahan jarak jauh.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Saidan, pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)” Penelitian yang dilakukan oleh Muh Saidan lebih fokus kepada permasalahan Faktor-faktor apa saja penyebab perceraian dan untuk memperoleh gambaran dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan tersebut. Persamaannya adalah yaitu sama-sama meneliti tentang masalah

perceraian. Dan perbedaannya adalah peneliti lebih fokus kepada analisis faktor penyebab terjadinya perceraian karena orang ketiga sedangkan fokus penelitian Muh Saidan yaitu tentang analisis faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pemkot Surakarta